



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**Nomor : 2 /UN43/KPT.KU.00.01/2020**  
**Tentang**  
**PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI TETAP**  
**NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai tetap non PNS di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di atas perlu adanya pemberian uang makan bagi pegawai Non PNS yang ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor Untirta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).;
2. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
4. Permendikbud Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
7. Keputusan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.
- Memperhatikan : Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 068/UN.43/HK/SK/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2016.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.**

- KESATU : Bagi Pegawai Tetap baik Tenaga Kependidikan maupun Dosen Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa diberikan uang jasa makan, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bagi Tenaga Kependidikan yang bekerja selama minimal 6 (enam) jam dalam 1(satu) hari kerja;
  2. Bagi Dosen yang disesuaikan dengan jam kehadiran kegiatan belajar mengajar setiap harinya.
- KEDUA : Besaran Uang Makan diberikan kepada Pegawai Tetap Non PNS, sebagai berikut :
1. Golongan I dan II dengan Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA sebesar Rp. 15.000,-/hari;
  2. Golongan II dengan Pendidikan Diploma I, II, dan III sebesar Rp. 17.000,-/hari;
  3. Golongan III dengan Pendidikan S1, S2 dan S3 sebesar Rp.18.500,-/hari
- yang dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 2 Januari 2020  
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002